

# Jurnal Soedirman Law Review

Vol. 6 Issue 4, November 2024

E-ISSN 2716-408X

DOI: [10.20884/1.slr.2024.6.4.16086](https://doi.org/10.20884/1.slr.2024.6.4.16086)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

## Eksekusi Pidana Denda pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Purwokerto)

Gebi Emada Turnip  
Universitas Jenderal Soedirman  
✉ [gebiemada@gmail.com](mailto:gebiemada@gmail.com)

Submit: 23 Oktober 2024

Revisi: 9 Desember 2024

Disetujui: 10 Desember 2024

### Abstrak

Negara terbebani dengan biaya sosial terhadap terpidana pada perkara tindak pidana korupsi yang tidak kooperatif membuat denda yang ditetapkan dalam putusan pemidanaan. Hal ini tidak sejalan dengan kecenderungan dunia internasional yang saat ini sedang berusaha untuk menghindari penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan dengan menerapkan kebijakan selektif dan limitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan tingkat keberhasilan eksekusi pidana denda pada tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Purwokerto. Artikel ini merupakan penelitian sosiologis, data primer diperoleh dari wawancara kepada Jaksa Eksekutor dan data sekunder diperoleh dari penelusuran regulasi, berkas perkara, dan referensi. Temuan dalam artikel ini, prosedur eksekusi pidana denda membuka kesempatan bagi Terpidana untuk tidak membayar melalui subsider pidana kurungan, di Kejaksaan Negeri Purwokerto tercatat bahwa hanya 20% terpidana yang membayar denda pada perkara tindak pidana korupsi. Pidana denda dilaksanakan selama kurun waktu 7 hari, penagihan jaksa eksekutor kepada terpidana bersifat konfirmasi, bukan untuk memaksa terpidana membayar denda. Beberapa kendala dalam eksekusi pidana denda ini adalah belum tersedianya kewenangan bagi jaksa untuk menyita kekayaan terpidana dan rendahnya kesadaran terpidana untuk membayar denda. Artikel ini menyarankan agar ketentuan pelaksanaan pidana denda direvisi dengan cara menguatkan kewenangan jaksa untuk dapat melakukan penagihan pidana denda dengan cara penyitaan, karena peningkatan keberhasilan penagihan juga dapat menambah potensi pendapatan negara melalui sektor bukan pajak.

**Kata Kunci:** Eksekusi; Pidana Denda; Tindak Pidana Korupsi.

Copyright©2024 Jurnal Soedirman Law Review

### Pendahuluan

Perkembangan hukum pidana dan pemidanaan dari abad ke abad akan selalu mengalami perubahan. Hal ini wajar karena manusia akan selalu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan melakukan pembaharuan tentang suatu hal berdasarkan pengalaman di masa lalu. Perkembangan ini juga dirasakan oleh Bangsa Indonesia terkhusus dalam hal sanksi pidana. Istilah sanksi pidana pertama kali diperkenalkan pada tanggal 1 Januari 1915 dalam peraturan *Wetboek van Strafrecht voor NederlandschIndie (WvSNI)* yang berlaku pada tanggal 1 Januari 1918.<sup>1</sup> WvSNI kemudian dikenal menjadi *Wetboek van Strafrecht (WvS)* atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sampai dipergunakannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP

<sup>1</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

Nasional).

Sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 KUHP dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis sanksi pidana, yakni sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Sanksi pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan sanksi pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Sanksi pidana pokok dapat berdiri sendiri. Sedangkan sanksi pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri. Hal tersebut mengandung arti bahwa sanksi pidana tambahan hanya bisa dijatuhkan apabila sudah ada sanksi pidana pokoknya. Hal ini semata-mata karena sanksi pidana tambahan bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak. Sanksi pidana juga terdapat dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana khusus. Salah satu perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor).

Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku.<sup>2</sup> Jika dilihat secara umum, keberadaan pidana denda ini kalah tenar dengan pidana penjara ataupun pidana kurungan. Pidana denda seringkali diancamkan sebagai alternatif dengan pidana kurungan di hampir semua pelanggaran yang ditentukan dalam Buku II dan Buku III KUHP. Apabila dijadikan pidana pokok pun, biasanya diterapkan pada tindak pidana ringan seperti tindak pidana lalu lintas. Pelaksanaan eksekusi pidana denda mengakibatkan negara harus menyiapkan biaya sosial (*social cost*) yang begitu besar untuk memenuhi hak-hak terpidana dalam tahanan yang menjalankan pidana subsidair berupa pidana kurungan sebagai bentuk hak asasi manusia. Negara harus membiayai dan menyediakan fasilitas dalam proses pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan. Akibatnya negara akan secara langsung ataupun tidak langsung menunda atau menghilangkan kegiatan-kegiatan atau proyek-proyek negara lainnya. Salah satunya adalah pengadaan sarana publik yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat berupa pembangunan sarana dan prasarana serta infrastruktur seperti pasar dan jalanan umum. Masyarakat yang seharusnya mendapatkan perlindungan agar tetap memperoleh haknya untuk mendapatkan fasilitas umum

---

<sup>2</sup> I.A. Budivaja and Y. Bandrio, "Eksistensi Pidana Denda Di Dalam Penerapannya," *Jurnal Hukum* 19, no. 19 (2010): 77-92.

yang memadai malah tertunda atau bahkan tidak terpenuhi sama sekali.

Fenomena pelaksanaan eksekusi pidana perampasan kemerdekaan berupa pidana penjara dan pidana kurungan yang memiliki kesan “boros” tersebut sudah tidak sejalan dengan kecenderungan dunia internasional. Dunia internasional dewasa ini sedang berusaha untuk menghindari penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan dengan menerapkan kebijakan selektif dan limitatif.<sup>3</sup> Kebijakan selektif dan limitatif tersebut disesuaikan kembali dengan budaya hukum masing-masing negara menggunakan pendekatan-pendekatan yang memperhitungkan keadilan, keamanan masyarakat dan perlindungan hak asasi manusia. Jika Indonesia ingin mengikuti kecenderungan dunia internasional tersebut, Indonesia perlu memperhatikan jenis-jenis sanksi pidana selain pidana penjara (*non-custodial*) dalam stelsel pidana yang diatur dalam KUHP yakni pidana denda.

Pelaksanaan eksekusi pidana denda sebagaimana uraian di atas belum secara optimal dilaksanakan sampai sekarang. Undang-Undang Tipikor yang saat ini berlaku tidak mengatur mengenai pelaksanaan eksekusi pidana denda sehingga masih mengacu dalam ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP. Ketentuan pasal 30 KUHP tidak mengatur mengenai batas waktu pembayaran denda dan mengenai upaya paksa yang dapat dilakukan agar terpidana dapat membayar pidana dendanya. Ketentuan pasal 30 KUHP hanya memberikan alternatif penyelesaian. Apabila terpidana tidak mampu atau tidak mau membayar pidana denda, terpidana dapat mengganti dengan pidana pengganti berupa kurungan paling lama 6 bulan atau jika terdapat pemberatan paling lama 8 bulan. Hal ini menyebabkan instansi yang berwenang, yakni kejaksaan bersifat pasif.

Ketentuan-ketentuan sebagaimana uraian di atas kurang memberikan dorongan dalam pelaksanaan penjatuhan pidana denda. Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan pilihan bagi terpidana untuk tidak menjalankan pidana denda yang cenderung tinggi. Terpidana diperbolehkan untuk menjalankan sanksi pidana pengganti yang cenderung lebih rendah dan tetap dapat menikmati hasil kejahatannya dengan tidak perlu khawatir harta benda atau kekayaannya akan dirampas atau disita. Memang pada dasarnya hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana perampasan barang-barang tertentu. Akan tetapi, pidana tambahan tersebut bersifat fakultatif dan hanya diperuntukkan untuk kondisi tertentu yang bersifat imperatif.<sup>4</sup> Lagi pula yang dapat dirampas hanyalah barang-barang yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan. Dengan demikian, tidak

---

<sup>3</sup> Rudy Hendra Pakpahan, “Efektivitas Pidana Denda,” KanwilKumham Sumatera Utara, 2015, <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-utama/efektifitas-pidana-denda>.

<sup>4</sup> Pakpahan, “Efektivitas Pidana Denda.”

mengherankan apabila terpidana cenderung memilih pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dibayar.

Isu pelaksanaan pidana denda telah ditulis beberapa kali. Pertama, Sulastri (2022), bahwa pidana denda dinilai lebih efektif bagi terpidana tipikor daripada pemenjaraan ataupun pidana mati, pemenjaraan berimplikasi pada biaya yang tinggi sedangkan pidana mati menimbulkan pro dan kontra akibat argumentasi pelanggaran terhadap hak asasi manusia.<sup>5</sup> Kedua, Mihartika & Nurhafifah (2018), bahwa pidana denda sebaiknya tidak disubsider dengan kurungan tapi dilakukan perampasan barang agar adanya jaminan pembayaran, karena filosofi denda bukanlah untuk memperkaya negara maupun memiskinkan terpidana tetapi sebagai penjeraan bagi terpidana.<sup>6</sup> Ketiga, Hiola (2022) bahwa penetapan pidana uang pengganti sebagai salah satu bentuk penghukuman dalam tindak pidana korupsi pada dasarnya ditujukan agar kerugian negara sebagai akibat perbuatan korupsi bisa diminimalisasi.<sup>7</sup> Perbedaan artikel ini dengan ketiganya adalah artikel ini mempergunakan perspektif empiris, melihat efektifitasnya berdasarkan pada data aktifitas penegakan hukum oleh jaksa eksekutor.

Pelaksanaan eksekusi pidana denda dilaksanakan instansi kejaksaan karena berdasarkan Pasal 270 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dilakukan oleh jaksa. Jaksa yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah Kejaksaan Negeri karena instansi tersebutlah yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dengan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Undang-Undang Kejaksaan). Berdasarkan kedudukannya tersebut, Kejaksaan Negeri berhak untuk mengeksekusi perkara yang berada dalam wilayah hukumnya. Lebih lanjut penelitian ini akan membahas terkait pelaksanaan eksekusi pidana denda di Kejaksaan Negeri Purwokerto karena Kejaksaan Negeri Purwokerto termasuk Kejaksaan Negeri tipe A sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP 089/A/JA/6/2015 tentang Peningkatan Tipe Kejaksaan Negeri Bau-Bau. Hal tersebut mengandung makna bahwa

---

<sup>5</sup> Sulastri, "Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu Sebagai Nilai Keseimbangan Hukum Pidana Nasional," *Wasaka Hukum* 10, no. 1 (2022): 17-32.

<sup>6</sup> Rini Mihartika and Nurhafifah, "Penerapan Pidana Denda Pengganti Kurungan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 1, no. 1 (2017): 142-50.

<sup>7</sup> Rommy Y. Hiola, "Pelaksanaan Sanksi Pidana Denda Dan Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Gorontalo," *Jurnal Tociung* 2, no. 2 (2022).

Kejaksaan Negeri Purwokerto memiliki jumlah perkara yang lebih banyak dibandingkan Kejaksaan Negeri tipe B. Kejaksaan Negeri Purwokerto juga menangani dan mengeksekusi kasus korupsi dengan ancaman pidana denda. Salah satunya adalah perkara dengan Terpidana Riza Fahmi Vanessya, S.E. bin Yunus Muady Nomor: 48/Pid.Sus TPK/2020/PN Smg. dengan ancaman pidana denda sebesar Rp150.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

## Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah uraian di atas, maka peneliti merumuskan dua permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi pidana denda pada tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Purwokerto?
2. Bagaimana tingkat keberhasilan pelaksanaan eksekusi pidana denda pada tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Purwokerto?

## Metode

Artikel ini merupakan hasil dari penelitian *socio-legal* untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Dalam membahas isu pelaksanaan pidana denda, penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Purwokerto, sebuah kantor kejaksaan dengan tipe A yang merupakan tipe tertinggi pada kelompok Kejaksaan Negeri. Data primer dalam artikel ini diperoleh dari *interview* kepada Jaksa Fungsional dan Terpidana yang menjalani pidana denda, informan wawancara dipilih dengan mempertimbangkan keterlibatan mereka dalam pelaksanaan pidana denda pada perkara tindak pidana korupsi. *Interview* dilakukan pada 7 Februari 2024 dengan pokok pertanyaan prosedur dan efektifitas dalam eksekusi pidana denda. Data sekunder dalam artikel ini diperoleh dari tinjauan regulasi, tinjauan dokumen, dan tinjauan referensi yang berkaitan dengan dua isu utama yaitu pidana denda dan pelaksanaan pidana. Data dianalisis secara kualitatif dengan mempergunakan metode analisis konten, dalam hal ini pengambilan kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara objektif dan sistematis.

## Pembahasan

1. **Pelaksanaan Eksekusi Pidana Denda pada Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Purwokerto**

Eksekusi merupakan proses terakhir dari suatu penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana. Eksekusi menurut Andi Hamzah adalah suatu tindakan

menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde zaak*) oleh terdakwa.<sup>8</sup> Terdakwa mau tidak mau harus menjalankan putusan tersebut secara sukarela sehingga putusan tersebut harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan hukum. Eksekusi tidak dapat dilakukan apabila terdakwa mengajukan upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh dan apabila terdakwa memohon pertanggungjawaban menjalankan putusan selama 14 (empat belas) hari dalam tempo mana terdakwa berniat akan memajukan permohonan grasi kepada Presiden.

Pelaksanaan eksekusi berkaitan erat dengan teori kebijakan hukum pidana sebagaimana dipelopori oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya yang berjudul *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Teori kebijakan hukum pidana adalah ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis dalam merumuskan undang-undang, menerapkan undang-undang dan melaksanakan putusan pengadilan.<sup>9</sup> Teori kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi / operasionalisasi / fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari kebijakan formulasi / legislatif, kebijakan aplikatif/yudikatif, dan kebijakan administratif / eksekutif. Dengan demikian, pelaksanaan eksekusi memiliki hubungan yang erat dengan teori kebijakan hukum pidana tahap kebijakan administratif/eksekutif.

Teori kebijakan hukum pidana tahap kebijakan administratif/eksekutif adalah tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.<sup>10</sup> Aparat pelaksana/eksekusi pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana tersebut harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.<sup>11</sup>

Aparat pelaksana/eksekusi pidana yang dimaksudkan dalam teori tersebut adalah instansi kejaksaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 270 KUHAP. Hal ini tercantum juga dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kejaksaan yang menyatakan bahwa selain berwenang melakukan penuntutan, Jaksa juga berwenang untuk melaksanakan penetapan hakim. Kejaksaan Republik Indonesia

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, ed. Tarmizi, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, "Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan," *Kencana Prenada Media Group*, 2018.

<sup>11</sup> John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, 2017.

sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, pelaksanaan eksekusi, dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Pelaksanaan tersebut harus dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).<sup>12</sup>

Instansi kejaksaan yang bertugas untuk melaksanakan eksekusi adalah Kejaksaan Negeri. Hal ini dikarenakan Kejaksaan Negeri adalah instansi kejaksaan yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dengan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Kejaksaan. Berdasarkan kedudukannya tersebut, Kejaksaan Negeri berhak untuk mengeksekusi perkara yang berada dalam wilayah hukumnya. Jaksa wajib memperoleh salinan surat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu dari Panitera sebagai dasar (*legal standing*) pelaksanaan eksekusi. Batas waktu pengiriman salinan surat putusan dari Panitera ke Jaksa untuk perkara dengan acara biasa paling lama 1 (satu) minggu dan untuk perkara dengan acara singkat paling lama 14 (empat belas) hari sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 21 Tahun 1983 Tanggal 8 Desember 1983 mengenai Batas Waktu Pengiriman Salinan Putusan Pada Jaksa. Berdasarkan batas waktu pengiriman salinan surat putusan tersebut, apabila Panitera belum dapat mengirimkan salinan surat putusan, oleh karena surat putusan belum selesai pembuatannya, maka salinan surat putusan tersebut dapat diganti dengan suatu keterangan yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera dan yang memuat hal-hal yang harus disebutkan dalam salinan surat putusan tersebut. Pada tahap selanjutnya, Jaksa membuat surat perintah menjalankan putusan pengadilan yang dikirim kepada lembaga pemasyarakatan dan harus berusaha agar putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut secepat mungkin dijalankan.<sup>13</sup> Jaksa sebagai pelaksana eksekusi juga menangani pelaksanaan eksekusi pidana denda. Pidana denda merupakan pidana pokok urutan keempat sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 KUHP. Urutan tersebut disusun berdasarkan berat ringannya suatu sanksi pidana sehingga dapat dikatakan bahwa pidana denda merupakan sanksi pidana yang lebih ringan jika dibandingkan dengan pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan.

---

<sup>12</sup> Yohana EA Aritonang, July Ester, and Herlina Manullang, "Peranan Kejaksaan Dan Upaya Melakukan Pengelolaan Hasil Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Binjai)," *Nommensen Law Review*, 2022.

<sup>13</sup> H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum* (Malang: UMM Press, 2007).



Pidana denda merupakan pidana pokok yang ditujukan terhadap harta benda dari seorang pelaku karena melanggar ketentuan undang-undang hukum pidana yang berlaku,<sup>14</sup> dengan membayar sejumlah uang atau memberikan harta kekayaan tertentu sehingga dirasakan sebagai kerugian bagi pelaku dan ketertiban di masyarakat pulih kembali. Pidana denda memiliki keunikan tersendiri, antara lain:<sup>15</sup>

- a. Semua negara memiliki pidana denda sebagai salah satu jenis sanksi pidana;
- b. Pidana denda merupakan pidana tertua, setara pidana mati;
- c. Pidana denda tidak menyebabkan stigmatisasi atau cap jahat;
- d. Terpidana tetap tinggal bersama keluarga dan lingkungan sosialnya;
- e. Pidana denda tidak menyebabkan terpidana kehilangan pekerjaannya;
- f. Pidana denda dengan mudah dapat dieksekusi; dan
- g. Negara tidak menderita kerugian akibat penjatuhan pidana denda.

Pelaksanaan eksekusi pidana denda diatur dalam Pasal 30 KUHP yang berbunyi:

- (1) *Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.*
- (2) *Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.*
- (3) *Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.*
- (4) *Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian; jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh dua sen atau kurungan, dihitung satu hari; jika lebih dari lima rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen di hitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.*
- (5) *Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.*
- (6) *Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.*

Pasal 52 KUHP menjelaskan bahwa apabila seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan. Tanpa menunggu batas waktu pembayaran

---

<sup>14</sup> Budivaja and Bandrio, "Eksistensi Pidana Denda Di Dalam Penerapannya."

<sup>15</sup> Muhammad Iftar Aryaputra, Ani Triwati, and Subaidah Ratna Juita, "Kebijakan Aplikatif Penjatuhan Pidana Denda Pasca Keluarnya PERMA No. 2 Tahun 2012," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 19, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.26623/jdsb.v19i1.685>.



denda, terpidana dapat melangsungkan pidana kurungan pengganti dan dapat bebas jika sudah membayar dendanya secara sepadan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 KUHP. Pelaksanaan eksekusi pidana denda hanya diberikan jangka waktu selama 1 (satu) bulan untuk terpidana membayar pidana denda sebagaimana tercantum dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini dikecualikan dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi. Apabila terdapat alasan kuat, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan sebagaimana tercantum dalam Pasal 273 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Angka yang tercantum dalam Pasal 30 KUHP tersebut sudah tidak relevan dan perlu disesuaikan dengan nilai rupiah pada dewasa ini. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP menegaskan bahwa ketentuan mengenai maksimum umum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2) dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali. Pidana denda tidak hanya diancamkan terhadap tindak pidana yang dikategorikan sebagai pelanggaran dan kejahatan ringan atau kejahatan culpa saja tetapi juga terhadap kejahatan-kejahatan berat pula seperti tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan tercela dan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Hal ini dikarenakan dampak yang ditimbulkan berupa kerugian di sektor keuangan sehingga dapat berakibat mengganggu atau menghambat perekonomian negara. Menurut Lubis dan Scott korupsi dalam arti hukum adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.<sup>16</sup>

Jenis-jenis tindak pidana korupsi sebagaimana dilansir dari *website* resmi Pusat Edukasi Antikorupsi yang dinaungi oleh Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) terdapat 30 (tiga puluh) jenis tindak pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 30 (tiga puluh) jenis tindak pidana tersebut beragam mulai dari korupsi kecil atau *petty corruption* sampai korupsi kelas kakap atau *grand corruption*. Kemudian, 30 (tiga puluh) jenis tindak pidana

---

<sup>16</sup> I.G.M. Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi* (Yogyakarta: Total Media, 1009).

diklasifikasikan lagi menjadi 7 (tujuh) kelompok tindak pidana, yaitu Kerugian Keuangan Negara, Suap Menyuaup, Penggelapan dalam Jabatan, Pemerasan, Perbuatan Curang, Benturan Kepentingan dalam Pengadaan dan Gratifikasi.<sup>17</sup> Jenis-jenis tindak pidana korupsi sebagaimana diuraikan di atas diancamkan pidana denda. Namun pelaksanaan eksekusi pidana denda tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Tipikor. Oleh karena itu, secara normatif, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa “Ketentuan-ketentuan dalam BAB I sampai BAB VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika undang-undang ditentukan lain”. Pelaksanaan eksekusi pidana denda pada tindak pidana korupsi dapat mengacu pada KUHP sebagaimana dijelaskan di atas.

Teknis pelaksanaan pidana denda pada tindak pidana korupsi lebih lanjut diatur dalam Pasal 606 Peraturan Jaksa Agung Nomor PER 039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-017/A/JA/07/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang menjelaskan bahwa Jaksa melaksanakan eksekusi untuk paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima Surat Perintah melaksanakan putusan pengadilan. Pelaksanaan eksekusi pidana denda juga dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pidana badan atau penjara dan dituangkan dalam suatu Berita Acara pelaksanaan putusan hakim (BA-8/Pidsus 38). Akan tetapi, pelaksanaan eksekusi pidana denda seringkali tidak serta merta dapat dilaksanakan mengingat kondisi ekonomi atau keuangan terpidana yang tidak stabil atau bahkan tidak adanya niat dari terpidana untuk membayar denda pada saat itu juga. Oleh karenanya dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP 132/JA/11/1994 Tanggal 7 November 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-518/A/JA/11/2001 Tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-132/JA/11/1994 Tanggal 7 November 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana, telah disiapkan formulir sebagai berikut:

a. Formulir Tagihan Denda/Uang Pengganti/Biaya Perkara (D-1)

Formulir ini dibuat dan diserahkan kepada terpidana bersamaan dengan pelaksanaan eksekusi pidana badan atau setelah putusan memperoleh

---

<sup>17</sup> Pusat Edukasi Antikorupsi, “Ayo Kenali Dan Hindari 30 Jenis Korupsi Ini,” Pusat Edukasi Antikorupsi, 2022.

kekuatan hukum tetap dan Jaksa telah mendapatkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan. Tujuan dibuatnya formulir ini adalah untuk memanggil terpidana dalam rangka melakukan penagihan terhadap pidana denda yang harus dibayar berdasarkan putusan pengadilan, dengan konsekuensi jika terpidana tidak membayar denda, maka akan diganti dengan menjalani pidana kurungan.

b. Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Terpidana untuk Membayar Denda (D-2)

Formulir ini dibuat dan ditandatangani oleh terpidana pada saat memenuhi panggilan Jaksa sebagaimana formulir D-1. Dalam formulir surat pernyataan ini, terpidana diminta untuk menyatakan sanggup/tidak sanggup membayar denda, dan jika menyatakan sanggup membayar denda, terpidana diminta untuk menentukan pembayaran denda tersebut akan dilaksanakan kapan. Apabila terpidana menyatakan tidak sanggup membayar denda atau dalam waktu yang telah ditentukan olehnya denda tersebut tidak dibayar, maka terpidana akan menjalani kurungan pengganti pidana denda.

c. Formulir Tanda Terima Pembayaran Denda/Denda Ganti/Uang Pengganti/Biaya Perkara (D-3)

Formulir ini dibuat dan ditandatangani pada saat terpidana membayar denda melalui Jaksa, yang kemudian formulir D-3 tersebut ditembuskan ke lembaga pemasyarakatan sebagai dasar terpidana tidak menjalani kurungan pengganti denda.

d. Surat Perintah Penyerahan Denda/Denda Ganti/Uang Pengganti/Biaya Perkara (D-4)

Formulir ini dibuat jika terpidana telah membayar denda, sebagai dasar (*legal standing*) Jaksa untuk menyerahkan denda tersebut kepada Kepala Sub Bagian Pembinaan Cq. Bendahara Khusus/penerima, dan selanjutnya bendahara khusus/penerima akan menyetorkan denda tersebut ke kas negara, dan tanda bukti setor akan diserahkan kepada Jaksa sebagai kelengkapan berkas perkara.

Formulir sebagaimana dijelaskan di atas, diberikan secara berurutan dengan rentang waktu 7 (tujuh) hari. Pelaksanaan eksekusi pidana denda pada tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Purwokerto diawali dengan Jaksa memberikan formulir D-1 guna memanggil terpidana dalam rangka melakukan penagihan terhadap pidana denda yang harus dibayar berdasarkan putusan pengadilan. Setelah memenuhi panggilan, Jaksa memberikan formulir D-2 guna terpidana memberikan pernyataan tentang kesanggupan membayar pidana denda atau

ketidaksanggupan membayar pidana denda. Apabila terpidana menyatakan ketidaksanggupan membayar denda, maka terpidana akan menjalani kurungan pengganti denda sebagaimana dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Akan tetapi, apabila terpidana menyatakan sanggup membayar denda, terpidana juga harus menyatakan kapan paling lambat denda tersebut akan dibayar. Jika tidak membayar dalam jangka waktu yang telah ditentukannya sendiri, terpidana akan menjalani kurungan pengganti pidana denda.

Pada prakteknya, apabila terpidana sedang menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan, Jaksa akan memberikan formulir D 2 dengan mendatangi terpidana di lembaga pemasyarakatan untuk melakukan penagihan denda secara langsung kepada terpidana. Kemudian apabila terpidana telah membayar sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan, Jaksa akan memberikan formulir D-3 sebagai tanda terima pembayaran dan sebagai alat bukti terpidana telah membayar pidana denda. Selanjutnya Formulir D-3 tersebut diserahkan kepada lembaga pemasyarakatan sebagai dasar agar terpidana tidak menjalani kurungan pengganti. Setelah denda diterima oleh Jaksa, denda tersebut diserahkan kepada bendahara penerima untuk disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bersamaan dengan Surat D-4. Pemberian D-1 hingga D-4 tersebut dilakukan dalam rentang waktu 7 (tujuh) hari. Akan tetapi, apabila terpidana tidak membayar denda, maka terpidana akan menjalani kurungan pengganti denda sebagaimana dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Merujuk pada teori kebijakan hukum pidana tahap kebijakan administratif/eksekutif maka Kejaksaan Negeri Purwokerto sebagai instansi yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap telah melaksanakan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap secara konkret, yakni dengan menjalankan eksekusi pidana denda pada tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

## **2. Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Denda pada Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Purwokerto**

Tingkat keberhasilan pelaksanaan pidana denda pada tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Purwokerto mengenai penanganan perkara tindak pidana korupsi pada tahun 2018 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

**Tabel 1** Jumlah Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dijatuhi Pidana Denda di Kejaksaan Negeri Purwokerto pada Tahun 2018

No	Nama Terpidana	Besar Denda (Rp)	Keterangan
1.	Rusito Tri Harsono	50.000.000,-	Subsidair 1 bulan kurungan
2.	Dhani Hernowo	50.000.000,-	Subsidair 1 bulan kurungan
3.	Siti Nurfaedah	50.000.000,-	Subsidair 3 bulan kurungan
4.	Sirun	50.000.000,-	Dibayar tanggal 30 Juli 2018
5.	Mukhlis bin Sanropingi	50.000.000,-	Dibayar tanggal 25 Juli 2018
6.	Muhdin bin Jaetun	50.000.000,-	Subsidair 1 bulan kurungan
7.	Nur Cholis	50.000.000,-	Subsidair 1 bulan kurungan

Sumber: Arsip Pidsus 2018

**Tabel 2** Jumlah Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dijatuhi Pidana Denda di Kejaksaan Negeri Purwokerto pada Tahun 2019

No	Nama Terpidana	Besar Denda (Rp)	Keterangan
1.	Nasirin Panca Kurnia bin Sudir Muhadi	50.000.000,-	Subsidair 1 bulan kurungan
2.	Ridwan Bin Hai Suyono	50.000.000,-	Dibayar tanggal 9 Juli 2019
3.	Evelina Damayanti	200.000.000,-	Subsidair 2 bulan kurungan

Sumber: Arsip Pidsus 2019

**Tabel 3** Jumlah Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dijatuhi Pidana Denda di Kejaksaan Negeri Purwokerto pada Tahun 2020

No	Nama Terpidana	Besar Denda (Rp)	Keterangan
1.	Eka Puji Lestari	50.000.000,-	Subsidair 1 bulan kurungan
2.	Fahmi Riza Vanesya	150.000.000,-	Subsidair 3 bulan kurungan

Sumber: Arsip Pidsus 2020

**Tabel 4** Jumlah Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dijatuhi Pidana Denda di Kejaksaan Negeri Purwokerto pada Tahun 2021

No	Nama Terpidana	Besar Denda (Rp)	Keterangan
1.	Rully Johan	50.000.000,-	Subsidair 1 bulan kurungan
2.	Eko Wahyudin	50.000.000,-	Dibayar tanggal 8 April 2021
3.	Agus Mubarak	200.000.000,-	Subsidair 1 bulan kurungan
4.	Muhammad Toha	200.000.000,-	Subsidair 1 bulan kurungan

Sumber: Arsip Pidsus 2021

**Tabel 5** Jumlah Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dijatuhi Pidana Denda di Kejaksaan Negeri Purwokerto pada Tahun 2022

No	Nama Terpidana	Besar Denda (Rp)	Keterangan
1.	Sestiono bin Sukir Efendi	250.000.000,-	Subsidair 2 bulan kurungan

Sumber: Arsip Pidsus 2022

**Tabel 6** Jumlah Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dijatuhi Pidana Denda di Kejaksaan Negeri Purwokerto pada Tahun 2023

No	Nama Terpidana	Besar Denda (Rp)	Keterangan
----	----------------	------------------	------------

1.	Kaswo bin Rasim Sandimeja	200.000.000,-	Subsidair 2 bulan kurungan
2.	Panca Bayu Patra bin Istad Dartono	400.000.000,-	Subsidair 3 bulan kurungan
3.	Ikasti Olie Yulintina bin Istad Dartono	400.000.000,-	Subsidair 3 bulan kurungan

Sumber: *Arsip Pidsus 2023*

Data tersebut menjelaskan bahwa selama 6 tahun terakhir yakni sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, terdapat 20 perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri Purwokerto di mana terdapat 4 perkara yang terpidananya membayar denda yang dijatuhkan kepadanya dan terdapat 16 perkara lainnya yang terpidananya tidak membayar denda dan menjalani kurungan pengganti pidana denda. Dengan demikian, hanya terdapat 20% terpidana yang membayar denda, sementara 80% tidak membayar denda sehingga dapat dikatakan tingkat keberhasilan eksekusi pidana denda perkara tindak pidana korupsi masih relatif rendah. Berdasarkan data tersebut terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan pidana denda pada tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Purwokerto. Faktor tersebut merupakan kesatuan sistem hukum yang meliputi faktor substansi hukum (*legal substance*), faktor struktur hukum (*legal structure*), dan faktor budaya hukum (*legal culture*) sebagaimana teori yang digagas oleh Lawrence M. Friedman. Bekerjanya hukum tidak dapat dilepaskan dari 3 faktor sistem hukum tersebut, karena apabila ketiga faktor sistem hukum dapat terpenuhi atau berjalan dengan baik, maka suatu hukum akan bisa bekerja sebagaimana yang diharapkan.

Faktor sistem yang pertama, yakni substansi hukum (*legal substance*). Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa: “*the substance is composed of substantive rules and about how institutions should be have*”. Maksud dari substansi adalah aturan, norma dan pola perilaku yang nyata dari seorang manusia yang berada dalam suatu sistem tersebut. Substansi itu termasuk pula *living law* (hukum yang hidup) dan tidak hanya aturan yang ada dalam *law in the book* (kitab undang undang).<sup>18</sup> Farida Sekti Pahlevi mengemukakan bahwa substansi hukum yang dimaksud Lawrence M. Friedman yaitu keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum. Substansi dan struktur hukum merupakan komponen riil sistem hukum, tetapi dua hal ini hanya berperan sebagai cetak biru atau desain, bukan sebagai alat kerja.<sup>19</sup> Berdasarkan hasil penelitian, faktor substansi hukum untuk

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004).

<sup>19</sup> Farida Sekti Pahlevi, “Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman,” *Jurnal El-Dusturie* 1, no. 1 (2022): 33.

mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan eksekusi pidana denda juga dapat dikatakan sangatlah kecil. Regulasi mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi telah sedemikian keras mengancam para pelaku tindak pidana korupsi dengan denda yang relatif besar sehingga dapat dikatakan bahwa pidana denda yang relatif besar tersebut telah mengandung tujuan penjeraan dan pemiskinan pelaku tindak pidana korupsi. Substansi hukum telah mengatur secara ketat prosedur yang harus dilakukan oleh penegak hukum jika terpidana akan membayar pidana denda atau tidak membayar pidana denda. Akan tetapi, substansi hukum tersebut tidak memberikan kewenangan Jaksa untuk melakukan upaya paksa dalam hal terpidana menyatakan ketidakmampuan membayar pidana denda. Padahal pidana denda ditujukan terhadap harta benda terpidana karena telah melanggar ketentuan undang-undang hukum pidana yang berlaku sehingga terpidana merasakan penjeraan dan pemiskinan. Oleh karena regulasi tersebut memberikan pilihan kepada terpidana untuk tidak membayar pidana denda atau membayar pidana denda maka terpidana dapat berpura-pura menjadi miskin agar harta bendanya tidak dirampas atau agar menjadi alasan tidak dilaksanakannya pidana denda yang dijatuhkan kepadanya.

Faktor sistem yang kedua, yakni struktur hukum (*legal structure*). Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa: "*the structure of a system is its skeletal frame works; it is the permanent shape, the institutional body of the system the tough, rigid bones that keep the process flowing within bound*". Struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Sistem yang berlaku di Indonesia di dalamnya mencakup unsur struktur institusi-institusi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat.<sup>20</sup> Faktor struktur hukum dalam penelitian ini adalah instansi Kejaksaan Negeri Purwokerto. Berdasarkan hasil penelitian, faktor struktur hukum untuk mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan eksekusi pidana denda sangatlah kecil. Hal ini dikarenakan substansi hukum telah memberikan prosedur yang jelas mengenai pelaksanaan eksekusi pidana denda kepada terpidana tindak pidana korupsi baik terhadap terpidana yang menyatakan kesanggupan untuk membayar pidana denda maupun terhadap terpidana yang menyatakan ketidakmampuan untuk membayar pidana denda. Dengan demikian, Kejaksaan Negeri Purwokerto tidak dapat memaksa terpidana untuk membayar pidana denda sebagaimana yang telah dijatuhkan kepadanya dalam putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dengan perkataan lain, Kejaksaan Negeri Purwokerto sebagai instansi yang berwenang harus tetap bersifat pasif.

---

<sup>20</sup> Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*.



Faktor sistem yang ketiga, yakni budaya hukum (*legal culture*). Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa: “*the legal culture, system their beliefs, values, ideas, and expectations*” yang artinya kultur hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum itu sendiri, sistem hukum yang diyakini, nilai, pemikiran, serta harapannya. “*Legal culture refers, then, to those part of general culture-customes, opinions, ways of doing and thinking that bend social forces to word or away from the law and in particular ways*” yang artinya kultur hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.<sup>21</sup>

Budaya hukum yang dimaksud merupakan sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum yang berlaku, Apakah dengan berlakunya hukum tersebut dapat menciptakan kehidupan yang diinginkan oleh hukum, atau justru sebaliknya hukum tersebut tidak ditaati karena dipandang tidak relevan dengan budaya yang berkembang di masyarakat, yang menjadikan hukum tersebut memiliki tingkat keberhasilan yang rendah. Bahwa dalam penegakkan suatu sistem hukum, sebaik apapun substansi hukum yang diberlakukan dan sebaik apapun struktur hukum yang menjalankannya, tetapi jika tidak didukung dengan budaya hukum yang berkembang di masyarakat tersebut, termasuk di dalamnya aparat penegak hukumnya maka penegakan hukum tidak akan berjalan seperti yang dicita-citakan oleh pembuat peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian, faktor budaya hukum untuk mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan eksekusi pidana denda dapat dikatakan cukup besar. Hal ini mengingat para terpidana korupsi yang dijatuhi pidana denda memiliki budaya kesadaran hukum yang buruk. Para terpidana yang tidak ada kemauan atau niat untuk membayar pidana denda sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap akan mengupayakan sedemikian rupa untuk tidak membayar denda dan memilih untuk menjalani kurungan pengganti denda, dengan tujuan agar hartanya tidak digunakan untuk membayar denda.

Para terpidana seringkali mempertimbangkan jumlah pidana denda yang relatif tinggi dengan kurungan pengganti yang relatif singkat, yakni berkisar antara 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulan saja. Hal ini menimbulkan asumsi bahwa lebih baik terpidana menjalani kurungan pengganti pidana denda dari pada membayar denda yang jumlahnya relatif besar. Para terpidana tindak pidana korupsi juga mempertimbangkan pelaksanaan pidana lainnya seperti pidana penjara. Para terpidana lebih memilih untuk tidak bersedia membayar pidana denda karena berpikir bahwa dirinya telah dipidana penjara dan menjalani pidana penjara tersebut beberapa tahun, dan tidak masalah bagi mereka untuk menjalani

---

<sup>21</sup> Soekanto.

beberapa bulan kurungan pengganti denda. Alasan lainnya adalah para terpidana tindak pidana korupsi tidak akan bisa mendapatkan uang sebesar pidana denda tersebut dalam waktu beberapa bulan sebagaimana kurungan pengganti denda. Alasan-alasan di atas dapat dikesampingkan jika benar-benar bisa dibuktikan bahwa terpidana memang tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk membayar denda. Dengan demikian, Jaksa harus dapat memastikan bahwa terpidana memang benar-benar tidak memiliki uang untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya. Kepastian tentang kondisi ekonomi terpidana dapat diperoleh dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau Surat Keterangan Miskin (SKM) yang dikeluarkan oleh pemerintah desa di mana terpidana tinggal. Jika pemerintah desa tidak mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau Surat Keterangan Miskin (SKM), maka dapat dipastikan terpidana sebenarnya mampu untuk melakukan pembayaran pidana denda. Langkah selanjutnya adalah melakukan pendekatan secara persuasif kepada terpidana dan keluarganya agar bersedia membayar pidana denda yang dijatuhkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Faktor budaya hukum masyarakat yang tidak memiliki kedisiplinan juga harus dibenahi. Kedisiplinan dalam hal apapun menjadi kunci keberhasilan penerapan kesadaran hukum. Akan tetapi, kesadaran hukum terhadap konsekuensi atas perbuatan pidana yang dilakukan merupakan hal yang sangat sulit dapat dilihat dengan lugas di persidangan dari para terdakwa. Seringkali kesadaran hukum mengenai kesalahan tersebut baru muncul setelah terdakwa dijatuhi hukuman oleh Hakim. Dengan demikian, dibutuhkan suatu pembinaan kesadaran hukum dengan pelatihan kedisiplinan sejak dini. Kita harus melihatnya secara luas, pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum dengan pelatihan kedisiplinan sejak dini atau masa kanak-kanak akan menciptakan budaya kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Jika hal tersebut dapat terwujud, maka ada harapan bahwa 20 atau 30 tahun lagi angka tindak pidana korupsi dapat ditekan sehingga Indonesia tidak lagi menjadi salah satu negara terkorup di dunia.

Tingkat keberhasilan pelaksanaan pidana denda pada tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Purwokerto juga dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek di antaranya aspek keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum sebagaimana teori tujuan hukum yang dipelopori oleh Gustav Radbruch. Aspek hukum yang pertama, yakni keadilan hukum. Menurut Gustav Radbruch, keadilan hukum dimaknai sebagai upaya untuk memberikan kesetaraan,<sup>22</sup> keselarasan,

---

<sup>22</sup> E. Fernando M. Manullang, "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang," *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 453-80, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>.

keseimbangan, dan keserasian antara hak dan kewajiban subjek hukum.<sup>23</sup> Hans Kelsen menyatakan bahwa keadilan adalah suatu tatanan masyarakat yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dan memberikan perlindungan bagi mereka yang mencari kebenaran. Keadilan adalah tingkah laku manusia sesuai dengan tatanan masyarakat yang dipandang adil dan memuaskan seseorang.<sup>24</sup> Upaya untuk memuaskan keadilan bagi setiap orang sulit diwujudkan, karena itu penekanan keadilan difokuskan kepada pendapat mayoritas. Keadilan yang dirasakan oleh mayoritas penduduk dapat dipandang sebagai keadilan yang mewakili masyarakat secara umum.<sup>25</sup>

Jeremy Bentham sebagai yang mewakili pandangan utilitarianisme menyatakan bahwa keadilan adalah manfaat atau kebahagiaan sebesar-besarnya untuk sebanyak mungkin orang.<sup>26</sup> Menurut Jeremy Bentham, hukuman yang adil bagi pelanggar hukum adalah hukuman yang harus memerhatikan akibat-akibat atau konsekuensi-konsekuensi selanjutnya.<sup>27</sup> Lebih lanjut dijelaskan bahwa hukuman dapat dibenarkan jika pelaksanaannya mengkristalkan dua efek utama yakni: *Pertama*, konsekuensi hukuman itu ialah mencegah agar di masa depan kejahatan terdakwa tidak akan terulang lagi. *Kedua*, hukuman itu memberikan rasa puas bagi si korban maupun orang lain. Ciri khas hukuman ini bersifat preventif ke masa depan agar orang tidak lagi mengulangi perbuatannya dan pemenuhan rasa senang orang-orang yang terkait kasus hukum tersebut.<sup>28</sup>

Menurut Aristoteles keadilan adalah suatu kebijakan yang aturan aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak. Dalam hal ini orang harus mengendalikan diri tidak boleh memperoleh keuntungan bagi diri sendiri dengan cara merebut apa yang merupakan kepunyaan orang lain atau menolak apa yang seharusnya diberikan kepada orang lain.<sup>29</sup> Menurut Aristoteles hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan. Sesuai dengan tujuan hukum itu, maka tujuan hukum mengenai pelaksanaan eksekusi pidana denda pada tindak pidana korupsi adalah untuk menciptakan keadilan sehingga setiap ketentuan yang terdapat dalam hukum tersebut harus mencerminkan keadilan. Oleh karena itu, ketentuan tersebut harus

---

<sup>23</sup> Alvi Syahrin, Martono Anggusti, and Abdul Aziz Alsa, "Gustav Radbruch," in *Filsafat Ilmu Dan Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana, 2020).

<sup>24</sup> Hans Kelsen, *What Is Justice? Justice Law and Politics in the Mirror of Science* (Los Angeles: University of California Press, 1957).

<sup>25</sup> Kelsen.

<sup>26</sup> Wahyu Apriliansyah Nazra, "Filsafat Hukum Mengajarkan Keadilan Hukum," *Fakultas Hukum Universitas Ekasakti*, 2024.

<sup>27</sup> Frederikus Fios, "Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer," *Humaniora* 3, no. 1 (2012): 299–309, <https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i1.3315>.

<sup>28</sup> Fios, "Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer."

<sup>29</sup> Isa Sindian Djajadiningrat, *Hukum Pajak Dan Keadilan* (Bandung: Eresco, 1981).

dilandasi oleh tujuan yang jelas agar dapat diterapkan dengan adil. Ketentuan tersebut harus jelas, lengkap, dapat diandalkan, tidak mudah berubah-ubah, tidak memungkinkan terjadinya penafsiran ganda, dan adil.<sup>30</sup>

Terpidana baik yang membayar pidana denda maupun yang tidak membayar pidana denda telah merasakan keadilan hukum dalam pelaksanaan eksekusi pidana denda. Bagi terpidana yang membayar denda, Jaksa telah melaksanakan teknis pelaksanaan eksekusi pidana denda bersamaan dengan pelaksanaan eksekusi pidana badan atau pidana penjara dengan diberikan Formulir Tagihan Denda/Uang Pengganti/Biaya Perkara (D-1), Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Terpidana untuk Membayar Denda (D-2), Formulir Tanda Terima Pembayaran Denda/Denda Ganti/Uang Pengganti/Biaya Perkara (D-3), dan Surat Perintah Penyerahan Denda/Denda Ganti/Uang Pengganti/Biaya Perkara (D-4). Teknis pelaksanaan eksekusi pidana denda terpidana di proses hingga penyerahan Surat Perintah Penyerahan Denda/Denda Ganti/Uang Pengganti/Biaya Perkara (D-4) karena terpidana telah membayar pidana denda. Surat Perintah Penyerahan Denda/Denda Ganti/Uang Pengganti/Biaya Perkara (D-4) digunakan oleh Jaksa sebagai dasar untuk menyerahkan denda tersebut kepada Kepala Sub Bagian Pembinaan Cq. Bendahara Khusus/penerima, dan selanjutnya bendahara khusus/penerima akan menyetorkan denda tersebut ke kas negara, dan tanda bukti setor akan diserahkan kepada Jaksa sebagai kelengkapan berkas perkara.

Bagi terpidana yang tidak membayar denda, Jaksa telah melaksanakan teknis pelaksanaan eksekusi pidana denda bersamaan dengan pelaksanaan eksekusi pidana badan atau pidana penjara dengan diberikannya Formulir Tagihan Denda/Uang Pengganti/Biaya Perkara (D-1) dan Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Terpidana untuk Membayar Denda (D-2). Narasumber hanya diberikan hingga Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Terpidana untuk Membayar Denda (D-2) karena narasumber menyatakan bahwa narasumber tidak sanggup membayar pidana denda. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa narasumber telah memperoleh perlakuan yang sama dimata hukum, yakni sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, aspek keadilan hukum tidak hanya dapat ditinjau melalui pelaksanaan hukum pidana denda pada tindak pidana korupsi sebagaimana dijelaskan di atas saja. Lebih luas dari itu, aspek keadilan dapat ditinjau dari apakah hukuman tersebut telah memberikan rasa puas bagi si korban maupun orang lain sebagaimana dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Pada tindak pidana korupsi, si korban yang dimaksud adalah negara. Apabila terpidana tindak pidana korupsi tidak membayar pidana denda sebagaimana tercantum dalam putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap maka negara tidak

---

<sup>30</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003).

mendapatkan pemasukan berupa uang yang dikualifikasikan ke dalam jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau setidaknya menghemat biaya sosial (*social cost*). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan eksekusi pidana denda terhadap terpidana yang tidak membayar pidana denda tidak memberikan si korban dalam hal ini negara perasaan puas sehingga pelaksanaan pidana denda pada tindak pidana korupsi tidak memenuhi aspek keadilan hukum. Hal ini selaras dengan pendapat Aristoteles yang menjelaskan bahwa tujuan hukum mengenai pelaksanaan eksekusi pidana denda pada tindak pidana korupsi adalah untuk menciptakan keadilan sehingga setiap ketentuan yang terdapat dalam hukum tersebut harus mencerminkan keadilan. Ketentuan tersebut harus jelas, lengkap, dapat diandalkan, tidak mudah berubah-ubah, tidak memungkinkan terjadinya penafsiran ganda, dan adil. Apabila ketentuan tersebut tidak mengarahkan Jaksa untuk dapat melakukan upaya paksa terhadap pelaksanaan eksekusi pidana denda maka ketentuan tersebut tidak mencerminkan keadilan.

Aspek hukum yang kedua, yakni kemanfaatan hukum. Menurut Gustav Radbruch, kemanfaatan hukum dimaknai sebagai upaya untuk melayani keinginan yang beragam dari berbagai pihak,<sup>31</sup> sehingga sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan hukum sebagai instrumentalnya.<sup>32</sup> Kemanfaatan hukum dapat diukur dengan memberikan kebahagiaan yang besar bagi orang. Hal ini sebagaimana pendapat Jeremy Bentham mengenai tujuan hukum di mana tujuan hukum tersebut harus memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sepenuhnya kepada masyarakat berdasarkan falsafah sosial yang menyebutkan setiap masyarakat menginginkan kebahagiaan dan hukum sebagai alat untuk mewujudkan kebahagiaan tersebut.<sup>33</sup> Kemanfaatan aliran Utilitarianisme dimaksudkan bahwa kebahagiaan ada tanpa mempertimbangkan baik atau buruknya suatu hukum, tetapi yang dipertimbangkan adalah mampu atau tidaknya hukum tersebut memberikan kebahagiaan kepada masyarakat. Prinsip dari Utilitarianisme yaitu manusia dapat menciptakan kebahagiaan dengan maksud mengurangi penderitaan dengan tindakan-tindakan yang dikehendakinya.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Manullang, "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang."

<sup>32</sup> Syahrin, Anggusti, and Elsa, "Gustav Radbruch."

<sup>33</sup> Hyronimus Rhiti Darmodihardjo, "Darji," in *Filsafat Hukum: Edisi Lengkap (Dari Klasik Sampai Postmoderenisme)* (Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).

<sup>34</sup> Inggal Ayu Noorsanti and Ristina Yudhanti, "Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya Dengan Kebijakan Pemerintah Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa," *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 183-93, <https://doi.org/10.51825/sjp.v3i2>.

Negara telah merasakan pendapatan negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bertambah dari para terpidana yang membayar denda. Akan tetapi, hal tersebut tidak signifikan. Negara malah harus menyiapkan biaya sosial (*social cost*) yang begitu besar untuk terpidana yang tidak membayar pidana denda. Lebih lanjut dijelaskan bahwa secara khusus pun baik terpidana yang membayar pidana denda dan terpidana yang tidak membayar pidana denda sehingga menjalankan pidana kurungan pengganti pidana denda mendapatkan dampak. Akan tetapi, dampak yang diderita berbeda. Terpidana yang membayar pidana denda mendapatkan penderitaan berupa penderitaan ekonomis sebagaimana tujuan pidana denda. Sedangkan terpidana yang tidak membayar pidana denda mendapatkan penderitaan berupa penderitaan kebebasan. Penderitaan demikian adalah penderitaan yang tidak dimaksudkan oleh pidana denda sehingga pelaksanaan eksekusi pidana denda pada tindak pidana korupsi tidak memenuhi aspek kemanfaatan hukum.

Aspek hukum yang ketiga, yakni kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum atau legalitas dimaknai sebagai upaya untuk menetapkan hukum secara positif,<sup>35</sup> sehingga dapat menjamin bahwa hukum mampu memberikan dan menetapkan hak atas sesuatu dari seseorang sebagai subjek hukum.<sup>36</sup> Kepastian hukum menjadikan hukum sebagai institusi netral sehingga tidak ditafsirkan berat sebelah dan memihak. Setiap hukum tertulis harus dirumuskan secara eksplisit, cermat, tepat, dan diwujudkan dalam undang-undang. Kepastian hukum tidak saja memerlukan keabsahan Undang-Undang tetapi juga menuntut isi Undang-Undang tersebut dapat diberlakukan. Kepastian hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada individu terhadap tindakan sewenang-wenang individu lainnya dan pemerintah. Kepastian hukum itu harus menjadi nilai bagi setiap pihak dalam setiap sendiri kehidupan.<sup>37</sup>

Merujuk pada data penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dijatuhi pidana denda di Kejaksaan Negeri Purwokerto pada Tahun 2018 sampai dengan 2023 yang menyatakan bahwa tingkat keberhasilan eksekusi pidana denda perkara tindak pidana korupsi masih relatif rendah serta faktor substansi hukum (*legal substance*), faktor struktur hukum (*legal structure*), dan faktor budaya hukum (*legal culture*) sebagaimana teori yang digagas oleh Lawrence M. Friedman, maka dapat dinyatakan bahwa meskipun faktor struktur hukum terpenuhi tetapi faktor substansi hukum dan faktor budaya hukum menghambat pelaksanaan eksekusi

---

<sup>35</sup> Manullang, "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang."

<sup>36</sup> Syahrin, Anggusti, and Elsa, "Gustav Radbruch."

<sup>37</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, "Menggagas Terwujudnya Peradilan Yang Independen Dengan Hakim Profesional Yang Tidak Memihak," *Buletin Komisi Yudisial* 1, no. 3 (2006).

pidana denda pada tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Purwokerto sehingga menjadi percuma apabila hanya salah satu faktor saja yang terpenuhi. Pidana denda yang ditujukan untuk memberikan penderitaan secara ekonomis bagi terpidana tindak pidana korupsi tidak terlaksana dan negara tidak memperoleh pemasukan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara signifikan. Negara malah harus menyiapkan biaya sosial (*social cost*) yang begitu besar untuk memenuhi hak-hak terpidana dalam tahanan yang menjalankan pidana subsidair berupa pidana kurungan sebagai bentuk hak asasi manusia.

Dengan demikian, tingkat keberhasilan pelaksanaan eksekusi pidana denda pada tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Purwokerto masih relatif rendah atau tidak signifikan sehingga tidak adanya keadilan hukum karena ketiadaan rasa puas yang diberikan kepada korban dalam hal ini negara berupa pendapatan uang yang diklasifikasikan ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tidak adanya kemanfaatan hukum karena ketiadaan penderitaan secara ekonomi yang dialami oleh terpidana dan ketiadaan pendapatan yang diterima negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta tidak adanya kepastian hukum karena ketiadaan upaya paksa bagi terpidana untuk membayar pidana denda.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang dikualifikasikan menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena tidak hanya merugikan keuangan negara dan perekonomian negara saja tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, patutlah apabila pelaksanaan eksekusi pidana denda pada tindak pidana korupsi juga dilakukan secara luar biasa (*extra*). Salah satu upaya untuk meningkatkan tingkat keberhasilan pelaksanaan eksekusi pidana denda pada tindak pidana korupsi ini adalah dengan menggunakan teori tujuan pembedaan berupa teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*) di mana pidana bukan ditujukan untuk sesuatu yang pragmatis seperti memperbaiki pelaku kejahatan,<sup>38</sup> tetapi pidana ditujukan untuk orang yang telah melakukan kejahatan. Kejahatan merupakan hal yang dilarang untuk dilakukan sehingga ketika seseorang melanggar larangan tersebut maka sudah sepantasnya ia dipidana,<sup>39</sup> sehingga dapat mengesampingkan hak-hak dasar manusia dengan tidak akan memikirkan cara membina pelaku kejahatan. Dengan menggunakan teori pembalasan untuk memaksimalkan pelaksanaan eksekusi pidana denda pada tindak pidana korupsi maka para terpidana tindak pidana korupsi akan merasakan efek jera secara ekonomis dan para terpidana tindak pidana korupsi akan membayar pidana denda serta negara akan mendapatkan pendapatan yang dikualifikasikan sebagai Penerimaan Negara

---

<sup>38</sup> Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*.

<sup>39</sup> Hamzah.



Bukan Pajak (PNBP). Dengan demikian, tingkat keberhasilan pelaksanaan eksekusi pidana denda pada tindak pidana korupsi menjadi relatif tinggi dan terciptalah keadilan hukum, kemanfaatan hukum, serta kepastian hukum.

## Simpulan

Pelaksanaan eksekusi pidana denda pada tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Purwokerto diawali dengan adanya salinan surat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Panitera yang diberikan paling lama 1 (satu) minggu. Kemudian Jaksa harus menindaklanjuti salinan tersebut paling lama 1 (satu) minggu pula sejak diterima Surat Perintah melaksanakan putusan pengadilan. Pelaksanaan eksekusi pidana denda dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pidana badan atau penjara melalui Formulir Tagihan Denda/Uang Pengganti/Biaya Perkara (D-1), Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Terpidana untuk Membayar Denda (D-2), Formulir Tanda Terima Pembayaran Denda/Denda Ganti/Uang Pengganti/Biaya Perkara (D-3), dan Surat Perintah Penyerahan Denda/Denda Ganti/Uang Pengganti/Biaya Perkara (D-4). Terpidana diberi waktu paling lama 1 (satu) bulan untuk membayar pidana denda. Apabila terdapat alasan kuat, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan

Tingkat keberhasilan pelaksanaan eksekusi pidana denda pada tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Purwokerto masih relatif rendah karena terdapat beberapa faktor yang menghambat Kejaksaan Negeri Purwokerto dalam menjalankan peranannya dalam hal eksekusi pidana denda. Pertama, substansi hukum (*legal substance*), yakni substansi hukum mengenai pelaksanaan eksekusi pidana denda pada tindak pidana korupsi tidak memberikan kewenangan Jaksa untuk melakukan upaya paksa dalam hal terpidana menyatakan ketidakanggupan membayar pidana denda. Kedua, faktor budaya hukum (*legal culture*), yakni budaya kesadaran hukum terpidana yang buruk karena tidak adanya kemauan atau niat untuk membayar pidana denda sehingga terpidana akan mengupayakan sedemikian rupa untuk tidak membayar denda dan memilih untuk menjalani kurungan pengganti denda.

## Saran

Berdasarkan kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan eksekusi pidana denda pada tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Purwokerto, disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembuat peraturan perundang-undangan segera membuat kebijakan yang mengatur mengenai prosedur alternatif pembayaran pidana denda agar pidana subsidair pengganti pidana denda tidak menjadi pilihan utama bagi

terpidana tindak pidana korupsi. Diperlukan juga meregulasi kembali kebijakan mengenai pidana kurungan pengganti pidana denda yang dijatuhkan kepada terpidana tindak pidana korupsi;

2. Instansi kejaksaan negeri terkhusus Kejaksaan Negeri Purwokerto harusnya lebih bersifat persuasif dalam melaksanakan eksekusi pidana denda pada tindak pidana korupsi; dan

## Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- . “Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan.” *Kencana Prenada Media Group*, 2018.
- Aryaputra, Muhammad Iftar, Ani Triwati, and Subaidah Ratna Juita. “Kebijakan Aplikatif Penjatuhan Pidana Denda Pasca Keluarnya PERMA No. 2 Tahun 2012.” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 19, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.26623/jdsb.v19i1.685>.
- Budivaja, I.A., and Y. Bandrio. “Eksistensi Pidana Denda Di Dalam Penerapannya.” *Jurnal Hukum* 19, no. 19 (2010).
- Darmodihardjo, Hyronimus Rheti. “Darji.” In *Filsafat Hukum: Edisi Lengkap (Dari Klasik Sampai Postmoderenisme)*. Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Djajadiningrat, Isa Sindian. *Hukum Pajak Dan Keadilan*. Bandung: Eresco, 1981.
- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Farida Sekti Pahlevi. “Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman.” *Jurnal El-Dusturie* 1, no. 1 (2022): 33.
- Fios, Frederikus. “Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer.” *Humaniora* 3, no. 1 (2012). <https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i1.3315>.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Edited by Tarmizi. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Hiola, Rommy Y. “Pelaksanaan Sanksi Pidana Denda Dan Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Gorontalo.” *Jurnal Tociung* 2, no. 2 (2022).
- John Kenedi. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar, 2017.
- Kelsen, Hans. *What Is Justice? Justice Law and Politics in the Mirror of Science*. Los Angeles: University of California Press, 1957.
- Kuffal, H.M.A. *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press, 2007.
- Manullang, E. Fernando M. “Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang.” *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>.
- Mihartika, Rini, and Nurhafifah. “Penerapan Pidana Denda Pengganti Kurungan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum

- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 1, no. 1 (2017).
- Nazra, Wahyu Apriansyah. “Filsafat Hukum Mengajarkan Keadilan Hukum.” *Fakultas Hukum Universitas Ekasakti*, 2024.
- Noorsanti, Inggal Ayu, and Ristina Yudhanti. “Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya Dengan Kebijakan Pemerintah Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.” *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.51825/sjp.v3i2>.
- Nurdjana, I.G.M. *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi*. Yogyakarta: Total Media, 1009.
- Pakpahan, Rudy Hendra. “Efektivitas Pidana Denda.” Kanwilcumham Sumatera Utara, 2015. <https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-utama/efektifitas-pidana-denda>.
- Pudyatmoko, Y. Sri. *Pengantar Hukum Pajak*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2003.
- Pusat Edukasi Antikorupsi. “Ayo Kenali Dan Hindari 30 Jenis Korupsi Ini.” Pusat Edukasi Antikorupsi, 2022.
- Ramiyanto. “Penghapusan Pidana Denda Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 11, no. 3 (2014): 247–56.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Sulastri. “Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu Sebagai Nilai Keseimbangan Hukum Pidana Nasional.” *Wasaka Hukum* 10, no. 1 (2022).
- Syahrin, Alvi, Martono Anggusti, and Abdul Aziz Als. “Gustav Radbruch.” In *Filsafat Ilmu Dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. “Menggagas Terwujudnya Peradilan Yang Independen Dengan Hakim Profesional Yang Tidak Memihak.” *Buletin Komisi Yudisial* 1, no. 3 (2006).
- Yohana EA Aritonang, July Ester, and Herlina Manullang. “Peranan Kejaksaan Dan Upaya Melakukan Pengelolaan Hasil Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Binjai).” *Nommensen Law Review*, 2022.